

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia

The Role of Faith in the Ethics of the Legal Profession in Indonesia

Hisbullah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: hisbullahfsh-uinam@ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 04 November 2020</p> <p>Revisi I 22 November 2020</p> <p>Revisi II 07 Desember 2020</p> <p>Disetujui 14 Desember 2020</p>	<p><i>Profesi hukum dijalankan dengan dua acuan pokok yaitu perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik sebagai dasar perilaku pengembang profesi hukum. Penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif fungsi dan peran dalam menjaga perilaku profesi hukum agar tidak melampaui batas dan menyalahgunakan wewenang dengan teknik library research. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat hukum maupun kode etik tidak memadai dalam melindungi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Karena cakupannya terbatas, hanya berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia yang nyata dan pendorong eksternal, sedangkan perilaku penegak hukum sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu budi pekerti, sifat, karakter kejiwaan. Prinsip etika Islam membentuk nilai kemanusiaan berdasarkan iman sebagai pondasi yang akan melahirkan karakter kejiwaan yang siap mengembang profesi hukum atas dasar profesionalisme dan bertanggungjawab.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Profesi Hukum, Kode Etik, Etika Islam, Iman.</i></p> <p><i>The legal profession is carrying two main references, statutory regulations and code of ethics as the basis for the behaviour of the legal professional developer. This study seeks to interpret this in the perspective of the functions and roles in maintaining the behaviour of the legal profession so as not to go overboard and abuse their authority. Using the research library technique, based on the results of research, legal instruments and code of ethics are inadequate in protecting private and public interests. Because the scope is limited only on real human actions and external drivers. Meanwhile, the behaviour of law enforcers is influenced by internal factors, character, and psychological character. The principles of Islamic ethics form human values based on knowledge and faith which will give birth to a good psychological character to develop the legal profession based on professionalism and responsibility.</i></p> <p><i>Keywords: Legal Profession, Code of Ethics, Islamic Ethich, Faith.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam membangun sistem Negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie idealnya bahwa yang harus jadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Yang implementasinya dibangun dengan mengembangkan prangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan pembaharuan dalam segi peraturan perundang-undangan baik dalam aspek hukum materiil maupun aspek hukum formil demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan.

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki cakupan yang sangat luas, maka perlu ada pembagian kekuasaan sebagaimana teori dasar negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan dan pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan peradilan administrasi dalam perselisihan² yang salah satu elemen pokoknya yaitu pembagian kekuasaan. Secara umum kekuasaan dalam Negara dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjalankan peran masing-masing dalam Negara. Lembaga eksekutif mempunyai fungsi melaksanakan UU sedangkan legislatif membuat undang-undang dan yudikatif yaitu menegakkan undang-undang. Untuk menjalankan fungsi yudikatif dalam Negara membutuhkan lagi pembagian pembagian yang lebih teknis. Pembagian ini dalam teori disebut lembaga lembaga hukum seperti lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga advokat, lembaga kepolisian, dalam bidang pekerjaan lembaga hukum biasa juga disebut profesi hukum.

Lembaga hukum dalam menjalankan fungsi dan perannya merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsi telah dibekali dengan keilmuan hukum dan keterampilan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Karena profesi hukum dilandasi oleh pengetahuan hukum dan keterampilan hukum yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang sangat mendasar yaitu hak, maka sangat mungkin profesi ini disalahgunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatkan prinsip-prinsip dalam menjalankan profesi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kode etik profesi.

Dalam menjalankan tugas profesi hukum, dengan dasar perangkat perundang-undangan dan kode etik. Bertujuan menciptakan profesionalisme dan tanggungjawab, namun masih terjadi penyalahgunaan profesi hukum disebabkan oleh berbagai faktor kepentingan-kepentingan di antaranya adanya persaingan individu profesional atau tidak adanya disiplin diri di samping desakan dari pihak klien yang ingin menang dan tidak segan-segan menyogok pelaku profesi hukum sebagaimana persoalan tersebut telah uraikan oleh Mardani menjadi alasan kode etik tidak dipatuhi dipengaruhi sifat kekeluargaan dan pengaruh perintah atasan. Salah satu ciri jabatan adalah bahwa menghormati dan taat pada atasan, pengaruh konsumerisme gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk melalui iklan media masa, akan cukup berpengaruh

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Popular, 2007), h. 298.

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 3.

terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh pengembang profesi. Karena lemah Iman salah satu syarat menjadi professional itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.³

Salah satu persoalan yang diidentifikasi oleh Mardani dalam kepatuhan terhadap kode profesi hukum yaitu lemahnya iman. Iman hanya dapat dibentuk oleh agama. Dan salah satu agama yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang objeknya adalah norma hukum yang terdiri dari perangkat peraturan perundang-undangannya maupun kode etik, untuk mendukung hal tersebut digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan sumber hukum primer dan sekunder terkait, kemudian dianalisis dari peran dalam menjaga perilaku profesi hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi hukum. Teknik pengumpulan data dengan *library research* yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur terkait, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang teratur dan bermakna.

C. PEMBAHASAN

Profesi

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, melakukan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan sederhana sampai kepada pekerjaan yang rumit yang memerlukan keahlian khusus yang didapatkan dari proses belajar yang digolongkan sebagai profesi. Setidaknya ada lima kriteria menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa :

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.⁴

Pengembang profesi dalam menjalankan fungsi profesi memiliki tanggungjawab besar karena terkait dengan bidang pekerjaan yang umumnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Standar keberhasilan suatu profesi dapat diukur dari professional, adapun standar professional sebagai berikut:

1. Mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;

³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 102.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 16.

3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan “esoteric” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak mengucapkan janji ini tidak terkait pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.

Selain itu, menurut Budi Susanto ciri-ciri profesi ada 10, yaitu

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknis intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.⁵

Berdasarkan uraian para pakar tentang profesi dan standar professional secara umum setidaknya dapat disimpulkan:

1. Ahli dibidangnya
2. Bertanggungjawab dibidangnya
3. Bekerja purna waktu
4. Bisa hidup dari pekerjaan

Profesi Hukum

Profesi dapat dibagi dalam profesi hukum dan bukan profesi hukum, profesi hukum adalah pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum,⁶ profesi ini berhubungan langsung pada kepentingan umum. Secara kelembagaan ada yang menjadi bagian lembaga Negara dan lembaga yang diatur oleh Negara seperti profesi Kejaksaan, Hakim, Notaris, dan Advokat.

Notaris Sebagai Profesi

Notaris sebagai suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta bertanggungjawab yang berat, untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas notaris mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa notaris. Lembaga notaris di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 secara garis besar mengatur tentang jabatan notaris dan kode etik notaris yang mengatur anatara lain pemberhentian notaris,

⁵ *Ibid*, h. 17.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 12.

kewenangan dan kewajiban, dan larangan, tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris, cuti, notaris pengganti, honorarium dan akta notaris, akta notaris, organisasi notaris dan ketentuan sanksi. Kode etik berhubungan kepribadian notaris, keharusan dalam menjalankan tugas, hubungan notaris dengan klien, hubungan notaris dengan sesama rekan notaris dan larangan-larangan perbuatan notaris,⁷ dan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik adalah dewan pengawas daerah, wilayah dan pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing yang merupakan perpanjangan tangan menteri.

Profesi Advokat

Advokat adalah suatu profesi yang memberikan jasa pelayanan hukum, terhadap orang atau lembaga hukum baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang membutuhkan layanan hukum. Diatur dalam UU nomor 18 tahun 2003 yang merupakan payung hukum bagi semua penasihat hukum atau lembaga yang memberi jasa hukum. Dalam undang-undang ini mengatur tentang pengangkatan, sumpah, status, penindakan, seta pemberhentian advokat serta hak dan kewajiban advokat. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang kode etik advokat yaitu pasal 26 ayat 1 yang berbunyi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik advokat oleh organisasi advokat,⁸ dan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yaitu dewan kehormatan di setiap organisasi advokat.

Profesi Hakim

Hakim merupakan profesi hukum di Indonesia memiliki tanggungjawab besar dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan dan merupakan benteng akhir dari penegakan hukum dalam Negara. Apabila hakim disuatu Negara memiliki moral sangat rapuh maka wibawa hukum di Negara itu akan terperosok. UU mengenai jabatan hakim diatur dalam UU no 4 tahun 2004 mengatur pelambang atau sifat hakim, sikap hakim, sikap hakim dalam kedinasan, sikap hakim di luar kedinasan. Penegakan kode etik hakim diatur dalam UU nomor 22 tahun 2004, komisi yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim.⁹

Kejaksaan

Profesi kejaksaan sebagai lembaga Negara melakukan kekuasaan dibidang penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Diatur oleh UU nomor 16 tahun 2004 yang berisi syarat syarat untuk diangkat menjadi jaksa, tugas dan wewenang,¹⁰ mengenai pengawasan kode etik dilakukan oleh majelis kehormatan jaksa yang dibentuk secara internal.

Fungsi Kode Etik dan Persoalan-Persoalan dalam Profesi Hukum

Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Sedangkan kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja, dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai dan

⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*, h. 28-52.

⁸ *Ibid*, h. 56-88.

⁹ *Ibid*, h. 116-125.

¹⁰ *Ibid*, h. 128.

aturan professional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas. Kode etik bertujuan agar professional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adapun kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Sifat dan orientasi kode etik professional meliputi:

1. Singkat;
2. Sederhana;
3. Jelas dan konsisten;
4. Masuk akal;
5. Dapat diterima;
6. Praktis dan dapat dilaksanakan;
7. Komprehensif dan lengkap;
8. Positif dalam formulanya.

Kode etik diorientasikan dan ditunjukkan kepada:

1. Rekan;
2. Profesi;
3. Badan;
4. Nasabah atau pemakai;
5. Negara;
6. Masyarakat.

Kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal berikut

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dari profesi
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Konsultasi dan praktik pribadi;
4. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
5. Administrasi personalia;
6. Standar-standar untuk peralihan.¹¹

Fungsi Kode Etik Profesi

Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara kongkret oleh para anggota profesi, menurut Sumaryono yang dikutip oleh Supriadi, fungsi kode etik yaitu:

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik
4. Sebagai *self regulation* organisasi profesi
5. Kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi tertentu sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan pokok dari standar etika antara lain:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institusi) dan masyarakat pada umumnya.

¹¹ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, h. 90-91.

2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota tertentu.
4. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab undang-undang etika profesi dalam pelayanannya.
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Persoalan-persoalan Pokok dalam Profesi Hukum

1. Pelaksanaan profesi hukum mengalami persoalan-persoalan pokok antara lain:
 - a. Menguasai hukum Indonesia;
 - b. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
 - c. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum;
 - d. Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum dan hukum;
 - e. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan sosial.
2. Terjadinya Penyalahgunaan Profesi
Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan yang melanda individu profesional hukum ataupun tidak adanya disiplin diri.
3. Kecenderungan Profesi Menjadi Kegiatan Bisnis
Kecenderungan ini terjadi sedikit banyak ditentukan atau disebabkan oleh individu-individunya sendiri, baik di dalam profesinya maupun diluar profesinya.
4. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial
Terlalu sedikitnya kesadaran di kalangan anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah "state of affairs". Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala di mana orang meninggalkan keyakinannya tentang wibawa hukum.
5. Kontinuasi Sistem Peradilan
Para penegak hukum bukan hanya sekedar menjadi bagian dari sebuah sistem peradilan, melainkan juga berperan dalam membantu menyebarkan sistem yang sudah sering dianggap ketinggalan zaman serta di dalamnya terdapat banyak kasus penegakan keadilan yang kurang memadai lagi.¹²

Berdasarkan uraian di atas, kode etik memang sangat diperlukan dalam profesi hukum. Tujuan daripada kode etik untuk menjaga profesionalisme pengembang profesi agar profesi itu berjalan sebagaimana mestinya, dan menjaga masyarakat atau pengguna profesi tidak dirugikan, dan dilayani sebagaimana mestinya. Namun di Indonesia kita menghadapi persoalan-persoalan dalam profesi hukum karena banyaknya penyalahgunaan profesi sampai pada tingkat pelanggaran hukum.

¹² *Ibid*, h. 103.

Perangkat hukum dan kode etik profesi belum cukup dalam menjaga perilaku pengembang profesi kalau ditempatkan sebagai daya dorong eksternal, padahal etika yang dibutuhkan adalah kesadaran internal yang mendorong dilakukannya suatu perbuatan. Suatu perbuatan dilakukan karena perbutan itu baik, bahkan pada tingkat berlawanan daripada kepentingan kita. Sesuatu itu tidak dilakukan karena sesuatu itu buruk. Persoalan utama etika profesi adalah paradigma pengembang profesi yang akan mempengaruhi tindakannya dalam menjalankan profesi hukum. Berdasarkan hal tersebut penting menata paradigma mulai perekrutan sampai pada pelaksanaan profesi. Perangkat hukum maupun kode etik tidak menentukan paradigma profesi, tugas itu diemban oleh profesi. untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan. Namun ada potensi yang besar diluar dari profesi hukum yang memungkinkan mempengaruhi tindakan ataupun pada level paradigma yaitu agama yang akan mempengaruhi secara langsung kepribadian setiap orang pelaku profesi.

Etika Islam

Untuk mengetahui konsep etika Islam penting mendudukan baik kata maupun konsep dari segi kata Etika secara etimologi istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya.

Moral dari segi kata berasal dari kata moral atau moralis yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* (jamaknya *mores*), artinya juga kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral memiliki arti (1) ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap juga kewajiban, akhlak, budi pekerti, serta susila, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yang bentuk masdarnya dari kata "*akhlaqa, yakhliq, akhlaqan*" yang artinya "*al-sajiyah*" (perangai); *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar); *al-adat* (kebiasaan, kelaziman); dan *al-maru'ah* (peradaban yang baik); serta *al-din* (agama). Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu, seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum.¹³

Etika, norma, moral dan akhlak memiliki kata yang berbeda namun secara makna memiliki kesamaan yaitu ilmu yang berhubungan dengan ajaran, kebiasaan, budi pekerti kelakuan dan tabiat manusia yang akan melahirkan perbuatan baik atau buruk. Perbutan ini merupakan kebiasaan bukan perbuatan yang lahir dari spontanitas. Etika akan menjadi karakter.

Dalam kajian etika menurut Muftabah Misbah dapat dibagi menjadi dua yaitu filsafat etika dan ilmu etika. Filsafat etika yaitu kajian filosofis rasional prinsip-prinsip *tasawwuri* dan Tashdiqi ilmu akhlak yang membahas tentang konsep konsep moral dengan relasinya dengan realitas, serta prinsip yang melandasi penerimaan atau penolakan pernyataan-pernyataan moral. Filsafat etika merupakan pondasi dan

¹³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, h. 7-12.

keyakinan akan kebenaran pernyataan-pernyataan moral dan berpengaruh pada kesungguhan dalam mengamalkan dan mempertahankan nilai moral ini,¹⁴

Ilmu etika berbicara tentang nilai, sifat dan perilaku ikhtiar manusia berikut keharusan-keharusannya, dapat membantu kita memilih tindakan-tindakan yang semestinya untuk mencapai tujuan hidup. Ilmu etika dapat juga disebut doktrin etika Islam termasuk dalam pembagian ini.

Dasar Akhlak adalah Akidah Syariat

Prinsip-prinsip umum ajaran Islam yaitu akidah, akhlak dan Fiqih. Akidah merupakan prinsip-prinsip keyakinan yang menjadi landasan utama keberagamaan yaitu ketuhanan kenabian dan hari akhir, yang akan melahirkan iman. Sedangkan akhlak yaitu suatu perbuatan yang dapat bernilai apakah itu baik atau buruk, kebaikan disebut dengan amal kebaikan sedangkan keburukan yaitu dosa, yang akan melahirkan ihsan. Sedangkan perbuatan lahiriah manusia telah diatur oleh fikih yang prinsip hukumnya ada lima yaitu halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah, yang akan melahirkan ketaatan dan kepatuhan.

Etika Islam merupakan salah satu prinsip pokok ajaran islam yang biasa disebut dengan akhlak, sebagaimana Rasulullah mengatakan “aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.” Pertanyaan kemudian bagaimana sistem etika islam? Sistem etika islam atau akidah menjadi dasar utama atau pondasi sehingga kebaikan itu mempunyai nilai sebagaimana dikemukakan Murtadha Mutahhari sebagaimana pondasi agama yaitu awal agama adalah pengetahuan tentang Tuhan, maka pengetahuan Tuhan juga merupakan batu loncatan pertama bagi kemanusiaan. Kemanusiaan dan akhlak tidak akan pernah memiliki arti tanpa dibarengi pengenalan terhadap Tuhan, setiap akhlak yang tidak didahului dengan pengenalan terhadap Tuhan hanyalah ucapan kosong bila ada orang menyerukan akhlak atas nama kemanusiaan.

Dalam agama Islam, akhlak memiliki logikanya sendiri yang mewujudkan adanya ketaatan yang kuat pada akhlak sejak dahulu hingga masa akan datang, ketika kita memperhatikan pendidikan agama Islam, kita akan melihat bahwa semua konsep seperti keadilan, kebenaran, kesucian, takwa, kejujuran atau kebersamaan adalah konsep yang sangat bermakna, semua konsep itu memiliki pondasi dan logikanya sendiri. Landasan dan pondasi bagi semua persoalan di atas tiada lain adalah pengenalan Tuhan itu sendiri, seandainya akhlak tidak dilandasi oleh iman maka akhlak demikian itu mirip dengan tengkorak tanpa daging. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an:¹⁵

“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya menakjubkan kamu dalam kehidupan dunia ini dan ia bersaksi atas dengan nama Allah atas apa yang di hati mereka padahal dia adalah musuh yang paling jahat.” (QS 2: 204).

Sedangkan syariat adalah jalan dasar niscaya yang wajib ditaati oleh seluruh muslimin. Suatu perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam, maka perbuatan itu pun diharamkan dan tidak baik dalam sistem etika.¹⁶ Berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, etika merupakan implementasi daripada akidah dan syariat.

¹⁴ Mujtabah Misbah, *Daur Ulang Jiwa*, (Al-Huda, 2008), h. 20.

¹⁵ Murtadha Muthahhari, *Falsafah Akhlak*, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2012)

¹⁶ Muhammad Ali Shomali, *Etika Modern Pandangan Para Filsuf Mutakhir*, (Nur Al-Huda, 2014), h. 123.

Prinsip etika Islam dalam level paradigma yaitu dibangun dengan prinsip ajarannya yaitu akidah yang akan melahirkan iman dalam prinsip tindakannya yaitu syariat yang akan melahirkan ketaatan buah dari iman dan ketaatan yaitu akhlak yang baik yang berwujud dalam tindakan, baik tindakan umum maupun dalam profesi. Bagaimana kalau orang islam bertindak buruk berarti pada saat itu, kehilangan iman dan ketaatan.

Etika dengan Sistem Pendidikan Bukan dengan Doktrin

Manusia dalam pandangan Islam seakan-akan bangunan, manusia secara fitrah diciptakan tidak sempurna berbeda dengan binatang yang telah dibekali naluri dan fitrah alami sesuai dengan kehidupannya dimasing-masing alam fisik, namun Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan lemah, kendati manusia memiliki potensi lebih besar untuk mencapai kesempurnaan dibandingkan dengan binatang dan lemah pada sisi naluri dan fitrah dasar atau pokok yang sangat diperlukannya. Seakan-akan Allah SWT telah menganugrahkan sebuah potensi dalam naluri manusia harus memilih sistem pendidikan dan moralitas yang dianggap perlu, para guru dan pembimbing didatangkan kepada mereka untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada fitrah alamiahnya. Rasulullah SAW bersabda: *“aku diutus untuk menyempurnakan akhlak luhur.”* maksudnya, Rasul diutus untuk menyempurnakan sejumlah sifat perolehan (*ikhhtisabi*) yang diperlukan untuk kebahagiaan manusia.

Pada mulanya naluri manusia diciptakan dalam keadaan tidak sempurna kemudian datanglah sistem akhlak dan pendidikan untuk menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada fitrah dasar manusia itu, sehingga manusia dapat mencapai kesempurnaan dengan kekuatan berfikir dan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia pada dasarnya memerlukan sistem akhlak.¹⁷

Atas dasar apakah yang dapat membuat manusia meyakini nilai akhlak luhur meskipun berlawanan dengan kepentingan individualnya, dari permasalahan tersebut ada dua cara, cara *pertama* yaitu dengan doktrin kepada orang-orang yang tidak memiliki akal yang cemerlang atau daya filternya tidak kuat, sehingga konsep-konsep yang tidak berdasar dapat didiktekan kepada mereka sehingga orang-orang seperti itu dapat dipengaruhi oleh dogma dan ungkapan. Yang *kedua* yaitu dengan pendidikan dan pemahaman yang dalam berdasarkan logika yang kuat, sebagai prinsip akhlak orang-orang yang beriman yang tidak dapat dicabut oleh kekuatan manapun, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an:

“Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. batangnya tertanam kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, Allah membuat perumpamaan bagi manusia supaya mereka mengingat.” (QS 14: 24-25).

Dalam ayat yang lain:

“Allah SWT mengukuhkan orang-orang yang beriman dalam pernyataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat...(QS 14: 27).

Karena kebutuhan manusia terhadap etika dan kegunaan etika dalam kehidupan. Maka perlu manusia mengetahui bahkan sampai pada tingkatan keyakinan tidak ada cara lain kecuali melalui pendidikan. Dalam konsep Islam pendidikan mulai dari dari kandungan sampai kepada liang lahat. Bahkan dalam pendidikan anak dibagi dalam tiga

¹⁷ Murtdha Muthahhari, *Falsafah Akhlak*.

fase mulai 7 tahun pertama sebagai raja, tujuh tahun kedua sebagai budak, tujuh tahun ketiga sebagai menteri. Membina etika dalam Islam memiliki sistem yang mengakar dan berkelanjutan, bukan dengan doktrin ketakutan terhadap neraka dan sogok dengan surga. Etika Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena pada hakekatnya perbuatan itu baik dan dihindari karena perbuatan itu buruk. Dan memperoleh nilai kesucian dengan adanya iman dan akan memperoleh cintanya Allah.

Penyatuan Antara Ilmu, Iman dan Amal

Dasar pemikiran ini terdapat dalam Al-Quran ketika tuhan memberitahukan kepada malaikat akan menciptakan suatu makhluk yang akan menjadi khalifah dipermukaan bumi ini, yang memiliki kemampuan untuk mengelola alam dengan bersandar pada sistem sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan,

Ingatlah ketika tuhanmu berkata kepada malaikat, "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah ayat 30)

Kata kunci dalam ayat ini adalah khalifah pemimpin yang mewakili tuhan di alam, untuk mengelola dan mengatur alam. Manusia memiliki potensi luar biasa yang dapat mengembang tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Menurut Murtadha Mutahhari, ilmu pengetahuan dan keimanan merupakan dua bagian pokok nilai kemanusiaan yang dapat menjadi khalifah yang akan melahirkan amal.

Ilmu Pengetahuan	Iman	Amal
<ul style="list-style-type: none"> • Cahaya dan kekuatan • Menciptakan peralatan dan mempercepat kemajuan • Ilmu pengetahuan membawa revolusi lahiriah • Menjadikan dunia menjadi dunia manusia • Ilmu pengetahuan menempa tempramen manusia. • Kekuatan terputus-putus • Memperindah akal dan pikiran • Melindungi manusia terhadap penyakit, gempa bumi, dan badai. • Menyelaraskan dunia dengan manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Cinta, harapan dan kehangatan • Menetapkan tujuan usaha-usaha manusia sekaligus mengarahkan tujuan tersebut. • Iman membawa revolusi batiniah • Kehidupan sebagai kehidupan manusia • Menjadikan manusia mengalami pembaharuan • Bersifat berkesinambungan • Memperhalus jiwa dan perasaan • Melindungi manusia dari keresahan, kesepian, dan rasa tidak aman dan pikiran picik. • Menyelaraskan manusia dengan dirinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Amal dengan dasar ilmu dan iman • Kerja sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah • Segala perbuatan baik yang dilakukan dengan dengan dasar iman bernilai suci. • Sasar amal adalah keadilan

Ilmu pengetahuan dan iman tidak ada pertentangan. Yang terjadi justru saling mengisi keimanan memberikan kasih sayang, harapan, cahaya, dan kekuatan, menyingkirkan egoisme, meletakkan keinginan egoisme diatas pondasi cinta, hubungan moral dan spiritual. Begitupun ilmu pengetahuan dapat mengenal alam, mengetahui hukum alam, dan dapat mengenal siapa diri kita. Ilmu pengetahuan tanpa keimanan laksana sebilah pedang tajam ditangan pemabuk yang kejam. Juga ibarat lampu

ditangan pencuri yang digunakan untuk menolong si pencuri mencuri barang yang berharga ditengah malam.¹⁸

Begitupun dalam profesi hukum memiliki tugas utama menegakkan keadilan dan hukum yang telah dibekali dengan ilmu dan keterampilan hukum. Yang dapat menyelesaikan persoalan hukum. Kalau tidak dilandasi oleh iman maka tugas profesi dapat disalahgunakan, apalagi kalau hukumnya lemah dan penegakkan kode etik tidak tegas. Dengan adanya landasan iman merupakan paradigma dalam etika Islam bersumber dari agama Islam. Pekerjaan profesi hukum merupakan ibadah, tujuan profesi adalah menegakkan keadilan, bertanggungjawab terhadap pekerjaan, professional ini semua adalah nilai-nilai yang bersesuaian dengan paradigma Islam.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Profesi hukum diatur oleh dua perangkat yaitu perundang-undangan, dan dilengkapi oleh kode etik agar menjaga profesionalisme dan tanggungjawab perorangan pengembang profesi. Dua perangkat ini belumlah maksimal dalam menjaga perilaku profesi hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perangkat yang memiliki sistem yang lengkap yaitu agama Islam. Sistem etika Islam berlandaskan pada akidah (iman) dalam petunjuk praktis berdasarkan pada syariat Islam. Dan diajarkan dengan logika yang kuat dan jenjang pembinaan etika di mulai pada masa dalam kandungan sampai masuk liang lahat. Bertujuan yaitu pembentukan budi pekerti, karakter dan malakah dalam diri manusia yang akan membentuk perilaku yang baik. Dengan terbentuknya karakter yang baik, ketika mengembang profesi akan melaksanakan fungsi profesi baik dilandasi oleh keimanan kepada tuhan, kenabian, dan hari akhir.

Saran

1. Memperbaharui sistem perundang-undang tentang profesi hukum
2. Memperkuat lembaga pengawasan kode etik
3. Memperberat sanksi kode etik
4. Membentuk penegak kode etik profesi hukum yang independen
5. Mengutamakan standar moralitas dalam penerimaan pengembang profesi hukum
6. Mengutamakan jenjang karir profesi hukum berdasarkan standar moralitas

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
- Misbah, Mujtabah. *Daur Ulang Jiwa*. Al-Huda. 2008.
- Muthahhari, Murtadha. *Falsafah Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute. 2013.

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Falsafah Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), h. 22.

Muthahhari, Murtadha. *Falsafah Akhlak*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute. 2012.

Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

Shomali, Muhammad. *Etika Modern Pandangan Para Filsuf Mutakhir*. Nur Al-Huda. 2014.

Supriadi. *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.